

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Kelas I B Jepara, merupakan salah satu organisasi yang melakukan penetapan Pedoman no. 4 Tahun 2004 tentang pedoman pengaturan kekuasaan yang sah dalam melaksanakan kewajibannya menegakan hukum dan kemaslahatan dengan peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan minim biaya.¹

Wilayah Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh wilayah Jepara. Sesuai dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 1957 pasal 1, bahwa luas Pengadilan Agama Jepara disetarakan luasnya Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Pedoman no. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kabupaten. Pasal di atas pada dasarnya mengandung makna bahwa wilayah Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai wilayah yurisdiksi tertentu. Jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya di Pengadilan Agama Jepara berjumlah sekitar 1.600 perkara dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang dan hakim sebanyak 40 orang.

2. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Jepara mempunyai visii dengan terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang agung. Sementara itu, misi Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Mengakui ekuitas yang lugas, cepat, biaya yang murah dan berterus terang.
- b. Meningkatkan sumber daya secara hukum dalam rangka melayani masyarakat secara keseluruhan.
- c. Menyelesaikan pengawasan dan pengarahan yang benar dan efektif.
- d. Menyelenggarakan penataan organisasi dan administrasi hukum yang layak dan cakap.


¹Hasil Observasi Penelitian pada tanggal 22 Juni 2023 di Pengadilan Agama Jepara

- e. Menjamin aksesibilitas kantor hukum sesuai pengaturan yang berlaku.
- 3. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

4.1. Gambar
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Jepara

PERMA 7 Tahun 2015



B. Deskripsi Data Penelitian

Verstek adalah pemberian kuasa kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyelesaikan keadaan apabila tergugat tidak hadir pada saat konsultasi pada tanggal yang telah ditentukan. Demikian pula pilihan diambil dan diberikan tanpa perlawanan atau protes dari pihak-pihak yang tidak hadir. Padahal, jika tergugat hadir dan mengikuti panggilan pengadilan, maka pilihan tidak bisa diberikan secara cepat tanpa melalui siklus penilaian yang memberikan pilihan kepada jaksa untuk berbeda pendapat atau membela diri.

Pada sidang perdana, mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak hadir dan bahkan tidak mewakilkan terhadap wakilnya untuk ikut hadir di dalam proses persidang yang telah di tentukan, padahal mereka telah dihadirkan secara patut dan resmi. Pihak yang tidak hadir bisa saja pihak yang dirugikan atau pihak yang berperkara. Ketidak hadiran dari yang berperkara dalam sidang dapat menimbulkan beberapa

permasalahan, yaitu perkara ditunda atau pemeriksaan tetap berjalan dengan konsekuensi yuridis.

Seperti yang diungkapkan Drs. Hendi Rustandi. SH. MSi., selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara dalam hal putusan *verstek* itu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 149 R.Bg yang berbunyi:

"Apabila tergugat tidak hadir pada hari perkara itu diperiksa atau tidak menyuruh orang lain hadir demi dirinya padahal ia telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka perkara itu akan diakui atau dijatuhkan putusan (*verstek*), kecuali jika jelas bagi pengadilan bahwa perkara tersebut bertentangan dengan kebebasan atau tidak beralasan."²

Sehubungan dengan pasal ini, apabila pada hari sidang pertama pihak yang berperkara atau tergugat tidak hadir, padahal ia telah di panggil secara sah dan patut serta belum mengirimkan wakilnya untuk hadir, maka pada saat itu juga dapat memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Walaupun hanya di hadiri oleh satu pihak, namun mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat maka hakim dapat mengambil suatu putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Sebagaimana dipaparkan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara bahwa:

"Putusan *verstek* adalah suatu putusan yang diberikan oleh seorang hakim tanpa kehadiran pihak yang berperkara atau tergugat, putusan *verstek* itu tentu saja mengabulkan dan mengakui perkara penggugat dan di jatuhkannya putusan *verstek* karean tidak hadirnya tergugat atau yang mewakilinya ketika proses persidangan berlangsung di pengadilan Agama".³

Selain itu, Moch. Sodikin, S.Ag., selaku Panitrera di Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa:

²Hasil Wawancara dengan Drs. Hendi Rustandi. SH. MSi., selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

³Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

"Putusan *verstek* adalah putusan yang diberikan oleh hakim yang ditunjuk ketika proses persidangan apabila tergugat tidak hadir atau kuasanya pada waktu yang telah ditentukan".⁴

Verstek merupakan sebuah pernyataan bahwa termohon tidak hadir pada hari persidangan. Apabila pada hari sidang berikutnya atau sidang kedua setelah penundaan itu pihak yang berperkara masih belum hadir, hakim akan memberikan putusan *verstek* dengan alasan tergugat tidak hadir. Meskipun tergugat tidak wajib mengikuti sidang, namun ia juga harus melayani gugatan pihak yang dirugikan mengingat bahayanya putusan *verstek*. Peristiwa yang terjadi pada sidang tanpa kehadiran pihak yang berperkara disebut peristiwa *verstek* (strategi wanprestasi). Putusan *verstek* diatur dalam pasal 149 R.Bg. Pasal ini menyatakan bahwa hakim dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa kehadiran pihak yang berperkara atau tergugat.

H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara mengungkapkan, putusan *verstek* dalam gugatan dapat dilakukan akan tetapi harus mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:

"Tergugat telah dipanggil secara resmi dan wajar, pihak yang bersangkutan tidak hadir tanpa penjelasan yang sah, gugatan yang didokumentasikan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang signifikan dan merupakan kewenangan langsung dari hakim yang memeriksa."⁵

Syarat-syarat yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal termohon tidak hadir pada hari persidangan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg. Bila pada hari pertama dapat diputuskan bahwa dengan syarat tergugat tidak hadir dan tidak memberikan delegasi

⁴Hasil Wawancara dengan Moch. Sodikin, S.Ag., selaku Panitrera di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

⁵Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

untuk hadir padahal ia telah di panggil secara sah dan patut, maka gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Seperti yang dipaparkan oleh Drs. Hendi Rustandi. SH. MSi., selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

"Mengingat pasal 150 R.Bg. majlis hakim masih dapat memberikan waktu untuk proses persidangan supaya tergugat dapat di panggil sekali lagi pada waktu sidang berikutnya. Penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim ini dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dipertimbangkan, misalnya termohon mempunyai alasan yang penting atas keterlambatan hadir, apalagi karena tempat tinggalnya yang sangat jauh. Jadi persidangan ditunda dan permintaan untuk persidangan pada waktu berikutnya".⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.ES., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara, bahwa:

"Jika salah satu dari pihak itu tidak hadir dan mempunyai alasan yang sah, maka juri dapat menunda pemeriksaan persidangan selama 1-2 hari dan secara sah mendatangkan kembali yang bersangkutan".⁷

Sesuai Pedoman 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hukum pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pilihan pemutusan diambil dalam pertemuan sidang dan dalam pertemuan pertimbangan setiap hakim wajib menyampaikan pendapat terhadap perkara yang sedang dianalisis. Kemudian pada pasal 53 ayat (1) diatur bahwa dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara, hakim yang dilimpahkan bertanggung jawab atas putusan dan keputusan yang diambilnya. Seperti yang dipaparkan Moch. Sodikin, S.Ag., selaku Panitera Pengadilan Ketat Jepara, bahwa:

"Pemikiran dalam pertimbangan hakim yang ditunjuk dalam penyelesaian secara *verstek* adalah dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 huruf (f) undang-

⁶Hasil Wawancara dengan Drs. Hendi Rustandi. SH. MSi., selaku Ketua Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

⁷Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

undang tidak resmi nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Himpunan Peraturan Islam atau kalau tidak, perkara pihak yang dirugikan. memiliki area kekuatan untuk terpisah..”

Sesuatu yang bersifat serupa juga dipaparkan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

“Dasar pertimbangan hakim adalah adanya pasal 149 ayat 1 R.Bg. pihak yang berperkara telah dinyatakan tidak hadir dan perkara pihak yang dirugikan mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perkara pihak yang dirugikan dapat diperiksa dan putusan secara *verstek*, serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan alasan-alasan hakim dalam memutuskan secara *verstek*”.⁸

Jumlah penggunaan yang diajukan ke kantor Pengadilan Agama terus bertambah dari tahun ke tahun, demikian pula perluasannya terpisah dari tuntutan perkara yang dipilih secara *verstek*. Jadi bisa dibayangkan jika tidak ada target kasus dengan pilihan *verstek* sementara jumlah kasus yang diajukan terus meningkat dan hal ini bisa menyebabkan perkembangan kasus yang luar biasa.. H. Supriyadi, S.Ag. M.H.ES., selaku hakim Pengadilan Agama Jepara menambahkan bahwa:

“Pilihan *verstek* yang telah diberikan oleh hakim mempunyai kekuatan yang sah, namun sebenarnya pihak yang mempertemukan situasi tersebut mempunyai hak setelah pilihan tersebut diserahkan, dalam hal tergugat tidak dapat mengakui pilihannya maka ia dapat lawan pilihan *verstek* dengan istilah *verzet*”.⁹

⁸Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

⁹Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

Putusan *verstek* Jika tergugat tidak menerima putusan tersebut, ia dapat melakukan perlawanan dengan *verzet*. Berkenaan dengan *verzet* yang dilakukan oleh tergugat menurut H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara menyatakan bahwa:

“Secara resmi, selama perlawanan *verzet* belum dilakukan, batas waktu yang diperbolehkan adalah 14 hari untuk pendokumentasian perlawanan (*verzet*) dan penilaian kasus dilanjutkan, namun tidak ada perlawanan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pilihan ada di tangan. kekuasaan sah yang sangat tahan lama dan akan diberikan oleh Pengadilan Pencatatan”.¹⁰

Putusan *verstek* merupakan fungsi beracara dan pemberian putusan terhadap perkara yang disengketakan, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran pihak yang dirugikan atau pihak yang berperkara. Untuk dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim saat memilih kasus *verstek*. Dalam kasus gugatan, perceraian biasanya terjadi karena pertikaian dalam rumah tangga yang tiada henti atau ketidakseimbangan dalam masalah moneter. Seperti yang diungkapkan Moch. Sodikin, S.Ag., selaku Panitrera Pengadilan Agama Jepara, bahwa:

“Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara secara *verstek* biasanya disebabkan oleh permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan damai.. Bisa juga karena masalah dana dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga”.¹¹

H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara menambahkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut adalah:

“Hal ini sering terjadi karena faktor finansial, karena perasaan tidak adanya dukungan dari keluarga, pasangan yang malas dalam bekerja, atau tidak adanya

¹⁰Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

¹¹Hasil Wawancara dengan Moch. Sodikin, S.Ag., selaku Panitrera di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

tanggung jawab dalam keluarga. Selain itu, terkadang juga terjadi perselisihan terus-menerus.”¹²

Mengingat akibat dari pertemuan dengan beberapa narasumber dapat memberikan gambaran bahwa pilihan verstek, cenderung diberikan tanpa kehadiran salah satu pihak yang bertanya, tanpa mengikuti siklus pendahuluan sehingga pilihan dapat diberikan. cepat tanpa memerlukan biaya yang besar, menyita waktu sehari-hari dan juga memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan karena dapat mengabulkan semua perkara yang telah diajukan dan mempunyai keyakinan yang sah yang substansial menurut undang-undang.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Secara Verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

Perceraian umumnya terjadi karena pasangan tidak lagi merasa cocok dalam sudut pandang mereka, tidak lagi menghargai satu sama lain, dan bahkan melakukan kekerasan di antara kedua pihak. Apabila perselisihan ataupun kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan sampai keluarga suami atau istri ikut serta membantu untuk mendamaikan sampai ikatan pernikahan tidak dapat lagi di pertahankan maka akan memicu perceraian.¹³

Allah benci perceraian tetapi tidak menutup rapat jika hubungan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, artinya jika madhoratnya lebih menonjol dari pada manfaatnya, maka berpisah boleh saja. Meski boleh-boleh saja, berpisah masih merupakan tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama, apalagi Islam yang meyakini perpisahan adalah hal yang paling di benci. Hukum Islam menganjurkan berakhirnya suatu

¹²Hasil Wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023.

¹³Yusri Arsyad, dkk., Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, *Al- Tafquh*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 100.

perkawinan dengan cara berpisah, namun hal ini tidak berarti bahwa Islam lebih condong pada pemisahan suatu perkawinan. Terpisah tidak mungkin dilakukan kapan pun anda membutuhkannya. Sebagaimana pedoman dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (5), apabila salah satu suami isteri mengabaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 berjumlah 1.832 dengan rincian 335 talak dan 1.497 gugatan perceraian dari perkara. Putusan verstek sebanyak 5 kali dan putusan non-verstek sebanyak 1.492 kali. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Jepara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yaitu sebanyak 1.790 kasus, dengan rincian talak sebanyak 404 dan gugatan sebanyak 1.386. Dengan demikian selisih tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 42 kasus.

Tabel. 4. 1.
Putusan Verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Putusan di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022	
	Nomor perkara	Putusan
1	1207/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Verstek
2	1238/Pdt.G/2022/PA.Jepr	Verstek
3	561/Pdt.P/2022/PA.Jepr	Verstek
4	564/Pdt.P/2022/PA.Jepr	Verstek
5	565/Pdt.P/2022/PA.Jepr	Verstek

Perpisahan melalui perceraian dengan gugatan dengan menggunakan istilah yang ditemukan di pengadilan, khususnya dipisahkan dengan peraturan.

¹⁴Widjaja, dkk., Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 3.

Terpisah adalah tuntutan perpisahan yang dicatat oleh kaki tangan atau penasihat hukumnya di Pengadilan Ketat. Akhirnya pasangan tersebut pergi tanpa alasan yang didasari oleh agama atau peraturan sehingga pasangannya saat ini belum siap untuk menikah dengan pasangannya atau sang suami meninggalkan istrinya cukup lama dengan tidak mengirimkan gaji untuk keperluan sehari-hari..¹⁵

Apabila perceraian yang disebabkan oleh suami dengan cara mengajukan gugatan terhadap pengadilan maka di sebut dengan cerai talak. Seringkali perpisahan disebabkan oleh penjelasan bahwa tidak ada lagi keselarasan dalam membangun keluarga dengan pasangan. Karena pertengkaran dan pertengkaran sering kali terjadi terus-menerus sehingga pasangan suami istri tidak akan pernah bisa lagi menjaga kepercayaan orang yang mereka cintai. Pisah dari yang didokumentasikan oleh pasangan disebut klaim. Kemudian suami/istri disebut sebagai pihak yang menggugat dan suami disebut sebagai pihak yang berperkara. Hal ini seperti yang di dapat oleh peneliti setelah melakukan penelitian mengenai sistematis yang terdapat dalam Pengadilan Agama Jepara dalam proses pengajuan.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan sebelum hadir di Pengadilan Agama Jepara, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara, menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan atau penggugat sebaiknya mengajukan atau mendaftarkan gugatannya terlebih dahulu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pelayanan secara terintegrasikan dalam kesatuan proses yang dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk..¹⁶

¹⁵Anggreany Arief, dkk., Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas II Majene, *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 1347.

¹⁶Ernawaty Hadji Ali, Dedi Sumanto, Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 50.

langkah pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara di pengadilan, sesuai aturan yang dikenakan biaya. Dengan asumsi perkara tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Jepara, baik cerai secara gugatan maupun cerai talak, maka Pengadilan Agama Jepara akan segera memanggil para pihak yang berperkara tersebut untuk menuju sidang yang tidak ditetapkan oleh Hakim. Dengan adanya pengajuan suatu perkara ke Pengadilan Agama Jepara oleh pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa perceraian tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Dengan cara ini, keduanya juga harus mengikuti jalannya persidangan dengan mematuhi standar peraturan dan hadir pada tahap awal, sehingga keadilan dapat tercapai dan perkara dapat diselesaikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip peraturan.

Selain kehadiran kedua pihak tersebut, ada hal lain yang turut berperan penting dalam persidangan tersebut, menurut H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, adalah hakim yang ditunjuk untuk memutuskan perkara tersebut, sekaligus bertindak sebagai perantara di antara kedua pihak tersebut. Komitmen hakim dalam perkara perceraian ini yakni mendamaikan pihak-pihak yang berperkara supaya tidak terjadi proses perceraian. Pasal 65 no. 7 Tahun 1989, harus dan harus diselesaikan di bawah pengawasan ketat Pengadilan Agama Jepara. Oleh karena itu, selama proses persidangan mengenai perceraian harus diikuti. Demikian selama persidangan dan tindak lanjutnya setelah mendapat pemanggilan dari Pengadilan.¹⁷ Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak hadir setelah di panggil secara sah dan patut, maka Pengadilan Agama Jepara yang berwenang akan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak tertindas sebelum hadir di Pengadilan Negeri Jepara,

¹⁷Jamiliya Susantin, Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019, hlm. 203

sebagaimana ditunjukkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemeriksa di Pengadilan Negeri Jepara, menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan atau dirugikan sebaiknya terlebih dahulu mendokumentasikan atau mendaftarkan klaimnya ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).) khususnya manfaat yang dikoordinasikan ke dalam siklus yang terikat bersama mulai dari tahap mendasar hingga tahap pemenuhan item.

Langkah pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan pungutan yang dikenakan. Dengan mengharapkan perkara tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, baik yang terpisah secara gugatan maupun yang talak terpisah, maka Pengadilan Negeri Jepara akan segera membawa pertemuan-pertemuan yang diperlukan itu ke sidang pendahuluan yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pendokumentasian kasus ke Pengadilan Negeri Jepara yang dilakukan pasangan suami istri menunjukkan bahwa perpisahan tanpa membeda-bedakan orientasi dan kebebasan sah warga bisa dicatatkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, keduanya juga harus mengikuti jalannya persidangan dengan menyetujui norma-norma administratif dan hadir pada tahap awal, sehingga keadilan dapat tercapai dan kasus dapat diselesaikan dengan memperhatikan standar administratif.

Selain kehadiran kedua pihak tersebut, ada hal lain yang turut berperan penting dalam babak penyisihan tersebut, menurut H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara, merupakan hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara, sekaligus bertindak sebagai perantara kedua sidang tersebut. Tanggung jawab otoritas yang ditunjuk dalam kasus pemisahan ini adalah menampung pertemuan tanya jawab sehingga tidak terjadi siklus pemisahan. Pasal 65 no. 7 Tahun 1989, selamanya harus diselesaikan di bawah pengawasan ketat Pengadilan Ketat Jepara. Oleh karena itu, selama interaksi awal sehubungan dengan pemisahan harus diikuti. Demikianlah keadaan pada saat pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya setelah

mendapat permohonan dari Mahkamah. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak hadir setelah diadakan secara sah dan patut, maka Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang akan memutuskan perkara tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam pasal 145 R.Bg/Pasal 121 ayat (1) HIR menunjukkan bahwa pendaftaran di Pengadilan Agama Jepara akan ditindaklanjuti kembali setelah ketua hakim pengadilan Agama Jepara menunjuk hakim untuk memeriksa kasus tersebut. Ketua majlis hakim memutuskan hari dan tanggal persidangan dan memerintahkan pemanggilan kepada kedua pihak yang bersangkutan untuk menghadiri persidangan yang tidak ditentukan, disertai dengan para saksi yang ingin mereka periksa dan membawa semua surat yang akan digunakan pada tahap persidangan. Proses pemanggilan berkisar anatar 2 atau 4 minggu setelah dengan adanya proses pengajuan atau pendaftaran selesai. Hal ini bergantung pada wilayah yang diminta oleh pengadilan tempat kasus tersebut didaftarkan.

Permohonan panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Jepara dengan mengajukan surat panggilan. Pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan hendaknya disampaikan secara resmi dan patut. Prinsip pemanggilan sesuai pengaturan pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 390 HIR dan Pasal 718 R.Bg. Itu adalah:

- a. Jangka waktu diterima surat panggilan adalah sekitar 3 hari. Rentang waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara atau tergugat, untuk mempersiapkan diri dari adanya suart gugatan pada jadwal sidang yang telah ditentukan.
- b. Permintaan tersebut disampaikan kepada individu yang dipanggil di rumahnya. Jika orang yang dipanggil tidak dapat ditemukan di rumahnya, permohonan dikirimkan melalui kantor desa untuk disampaikan kepada tergugat. Selain itu, jika

Jurusita tidak menemukan orang yang dipanggil di rumahnya atau di rumahnya Jurusita menemui keluarganya, dan dengan asumsi keluarga yang bertemu dengan Jurusita dapat menyampaikannya kepada pihak yang dipanggil, kemudian Jurusita dapat meneruskan surat panggilan kepada permohonan tersebut.¹⁸

- c. Bagi pihak yang berperkara atau tergugat, salinan tuntutan atau surat permohonan disertakan pada permohonan.
- d. Bagi pihak-pihak yang berperkara atau tergugat yang tidak diketahui letak rumahnya di seluruh Indonesia, permohonan akan dilayani sebanyak dua kali dengan jeda waktu 1 bulan antara pemanggilan panggilan dan berikutnya, dan permohonan selanjutnya akan dilayani pada hari dan tanggal sekurang-kurangnya sekitar 3 bulan.
- e. Bagi pihak-pihak yang berperkara atau tergugat yang tidak jelas letak rumahnya di seluruh Indonesia, permohonan diajukan dengan melampirkan salinan surat tuntutan atau banding dan melaporkannya melalui media komunikasi atau massa.
- f. Bagi pihak yang berperkara atau tergugat yang tinggal di luar Negeri, permohonan harus dikirimkan melalui perwakilan Indonesia terdekat dan harus memenuhi tenggang waktu tidak kurang dari setengah tahun.

Pemilihan verstek dilakukan oleh H. Supriyadi, S.Ag. Pak, pemeriksaan pendahuluan dipandang sudah selesai sampai sidang berikutnya. Apabila pihak yang berperkara tidak hadir pada sidang berikutnya, maka hakim yang diwakilkan akan mengeluarkan pilihan verstek. Selain itu majelis hakim juga telah memberikan pilihan atas pilihan verstek, sehingga tergugat (pasangan hidup) mendapat kehormatan untuk mengajukan

¹⁸Elfirda Ade Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 177.

perlawanan terhadap putusan verstek dengan waktu keindahan 14 hari terhitung sejak pihak untuk situasi tersebut mendapat keputusan. duplikat pilihan dari pengadilan.

Verstek adalah kekuasaan yang diberikan pedoman kepada hakim untuk mengadili dan memilih perkara tanpa kehadiran pihak yang berperkara. Verstek menurut istilahnya terbagi menjadi dua, yaitu verstek-acara yang secara tegas memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, dan verstek-choice, yaitu pilihan-pilihan yang dilakukan oleh hakim yang diutus tanpa kehadiran para terdakwa. Sedangkan dalam bahasa verstek adalah suatu keputusan atau pilihan awal yang diberikan oleh penguasa yang ditunjuk tanpa kehadiran termohon/yang disalahkan. Makna dari acara verstek adalah penyerahan kekuasaan kepada seorang hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara tanpa memperhatikan apakah pihak yang dirugikan atau penuntut umum tidak hadir dalam sidang pada tanggal yang telah ditentukan. Selayaknya pilihan diambil dan diberikan tanpa ada kata-kata buruk atau pertengkaran dari pihak-pihak yang tidak hadir.

Verstek adalah pilihan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk karena tergugat tidak hadir padahal ia telah hadir secara sah dan patut. Menurut Pengadilan Tinggi, dinyatakan bahwa suatu gugatan dapat diakui secara verstek apabila: tergugat tidak hadir pada hari sidang penting yang belum seluruhnya ditetapkan, pihak yang berselisih atau penuntut umum tidak mengirimkan kuasa hukumnya, tergugat atau pihak tergugat telah diajukan secara patut, dan perkara dimulai sesuai pedoman yang ada.

Kurangnya tergugat, baik pasangan, menjadikan kesempatan luar biasa untuk diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pas 149 Ayat (1) RBg, khususnya apabila pada hari pendelegasian pihak tersebut mengadakan perikatan dengan kasus tidak ada dan belum menyebutkan nama individu. orang lain untuk diperlakukan sebagai wakil, kemudian pada saat itulah juri dapat mengambil suatu pilihan tanpa

kehadirannya. Pihak yang berselisih dalam perkara perpecahan seringkali tidak hadir pada sidang induk sehingga hakim memberikan pilihan secara wajar. Oleh karena itu, pilihan verstek ini merupakan prosedur pemisahan yang terbanyak di Pengadilan Ketat.

Pilihannya adalah klarifikasi dari otoritas yang ditunjuk yang dikomunikasikan, dicatat dalam bentuk hard copy dan dijelaskan oleh otoritas yang ditunjuk dalam pendahuluan yang tersedia untuk masyarakat umum, karena ada evaluasi terhadap klaim (contentius). Dalam menentukan pilihan suatu perkara, yang penting pada hakikatnya adalah kebenaran atau peristiwa yang terjadi saat ini dan bukan hukum. Aturan yang sejati hanyalah perangkat, sedangkan yang tegas adalah kesempatan. Dapat dibayangkan bahwa suatu peristiwa akan terjadi, terlepas dari aturan hukumnya, akan terdapat berbagai tindakan. Hakim yang ditunjuk pada akhirnya akan memutuskan tanggung jawab dengan mengevaluasi peristiwa tersebut secara keseluruhan. Pada peristiwa tersebut akan tersimpulkan hukumnya sendiri.

Umumnya untuk menyelesaikan suatu perkara dengan tepat adalah dengan hakim pada awalnya harus mengetahui secara tidak memihak tentang kasus sebenarnya sebagai alasan untuk memutuskan dan kemudian mengembangkannya. Hakim yang ditunjuk akan mengetahui kejadian sebenarnya dari pembuktian. Setelah hakim yang ditunjuk menganggap bahwa peristiwa yang dipermasalahkan telah dibuktikan, maka hakim harus menentukan pedoman hukum apa yang mengatur pertanyaan di antara keduanya. Hakim harus menemukan hukumnya dan juga hakim harus mengklarifikasi kejadian-kejadian yang dianggapnya terbukti.¹⁹

¹⁹Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 485.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan putusan Verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, bahwa pada dasarnya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain:

- a. Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan utusannya.

Pertimbangan hakim yang ditunjuk dalam menjatuhkan atas putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara sebagian besar disebabkan karena pihak yang berperkara tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya padahal ia sudah sepatutnya dipanggil untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan.

- b. Tergugat tidak protes karena dipisahkan oleh pihak yang tersinggung.

Pihak yang berperkara atau tergugat tidak mempunyai rasa keberatan meskipun tidak hadir pada sidang pertama di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini terlihat dari adanya pertemuan-pertemuan yang tidak dihadiri, sebagian besar ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak yang berperkara atau tergugat yang menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan perpisahan. Namun demikian, ada pula masyarakat yang menyampaikan permasalahannya dengan mengingat laporan atas permintaan Jusrita Pengganti yang mengumpulkannya.

- c. Termohon tidak menerima permohonan yang dikirimkan oleh Jusrita Pengganti.

Permohonan yang dikirimkan Jusrita pengganti Pengadilan Agama Jepara tidak sampai di lokasi pihak yang berperkara maupun tergugat. Hal ini karena rumah pihak yang berperkara atau tergugat tidak mempunyai lokasi yang dinyatakan oleh pihak atau calon yang dirugikan. Jadi ada kalanya kasus tersebut diselesaikan oleh pihak yang berperkara atau tergugat tidak mengetahui.

- d. Ada anggapan bahwa tanpa adanya Termohon, perkara tersebut tidak dapat dibatalkan atau dipilih.

Ada anggapan bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir maka tidak dapat diberikan putusan, maka ada pihak yang berperkara yang bergantung pada perkara pihak yang dirugikan atau calon penggantinya dengan anggapan pihak yang berperkara atau demikianlah pendapat termohon dalam hal dia tidak hadir maka perkaranya tidak dapat diserahkan atau dipilih.²⁰

Tabel. 4.2.

Alasan putusan Verstek di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Alasan Putusan Verstek
1	Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya.
2	Pihak yang tergugat tidak mempermasalahkan dipisahkan dari pihak yang dirugikan.
3	Termohon tidak menerima permohonan yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti.
4	Ada anggapan bahwa tanpa adanya termohon maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan objektivitas putusan hakim pada saat sidang, sebagaimana disampaikan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku hakim Pengadilan Agama Jepara, dalam pilihan verstek bergantung pada:

- a. Pihak yang berperkara telah dibawa secara patut dan formal.
- b. Termohon tidak hadir pada sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk dituju sebagai delegasinya dan tidak jelas apakah ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah.

²⁰Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama, *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 93.

- c. Pihak penggugat muncul di pertemuan tersebut dan memohon akan secepatnya diputuskan.²¹

Selain hal-hal tersebut, seperti disampaikan oleh H. Supriyadi, S.Ag. M.H.E.S., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jepara sehubungan dengan gugatan perceraian dari perkara juga didasarkan pada:

- a. Menunda sidang untuk diajukan kembali, dan apabila pada sidang berikutnya tergugat belum hadir dan pihak atau calon yang dirugikan mempunyai pilihan untuk membuktikan perkaranya, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan vertek.
- b. Ketidakhadiran pihak yang berperkara karena alasan tergugat tidak lagi memenuhi tuntutan pihak yang dirugikan atau calon pengganti, yang pada umumnya disampaikan langsung melalui surat atau dicatat dalam berita acara permintaan Jurusita Pengganti.²²

Dengan adanya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara verstek terpisah dari perkara di Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2022, maka cenderung ada anggapan bahwa putusan verstek merupakan jalan terakhir yang diperlukan pasangan ketika terjadi pertikaian ataupun perdebatan yang sedang berlangsung dalam keluarga dan akan memberikan dampak pada keluarga akan mendatangkan kemalangan bagi kedua pasangan tersebut. Apabila keluarga yang dibina saat ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang hidup *sakinah, mawaddah, warohmah* yang sampai saat ini sulit untuk pertahankan, maka penyelesaiannya melalui perceraian adalah lebih baik. Perpisahan akan sah dengan asumsi salah satu pasangan mengajukan tuntutan perpisahan di pengadilan dengan tujuan agar perpisahan itu sah menurut standar hukum materiil. Bila suami istri

²¹Udin Latif, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, *Muadalah*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 30.

²²Abdul Jamil dan Muliadi Nur, Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 29, 2022, hlm. 442.

mengajukan gugatan pisah dan suami tidak hadir pada saat persidangan, maka hakim yang ditunjuk akan mengambil keputusan berdasarkan putusan *verstek*. Hal ini akan bermanfaat bagi pasangan karena pemilihan *verstek* merupakan jalan terakhir yang dibutuhkan istri ketika ditinggal oleh pasangannya yang tidak adanya kabar, kepastian akan kembali, atau tidakadanya nafkah lahir dan batin.

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait dengan Memutuskan Perkara Cerai Secara *Verstek* di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

Penjatuhan *verstek* merupakan suatu pengaturan krisis yang diperlukan oleh pasangan suami istri ketika adanya kejadian yang mengakibatkan permasalahan dalam keluarga secara terus-menerus terjadi yang akan menimbulkan kemalangan bagi kedua pasangan. Apabila keluarga yang dibina saat ini belum sesuai dengan tujuan pernikahan yang hidup *sakinah, mawaddah, warahmah* yang sekarang sulit untuk direkayasa, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.²³ Perpisahan akan sah dengan asumsi bahwa salah satu pasangan atau istri mencatat tuntutan perpisahan di pengadilan sehingga pemisahan tersebut bersifat substansial sesuai dengan standar hukum yang relevan. Apabila pasangan mencatatkan gugatan perpisahan dan suami tidak hadir pada sidang pendahuluan, maka hakim akan berkesimpulan bahwa pilihan *verstek* merupakan suatu putusan darurat yang dibutuhkan istri apabila ia tinggal bersama pasangannya yang tidak mempunyai kabar, kepastian atau lainnya.²⁴

Imam al-Nawawi menyatakan, apabila penggugat tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hakim yang ditunjuk dapat memutyuskan tergugat yang tidak hadir tersebut. Dalam bahasa hukum perkara ini dikenal dengan putusan *verstek*, dan dalam hukum

²³Najichah, Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 44.

²⁴Nia Nur Alfiyanti dan Fu'ad Riyadi, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *'Iddah* di masa Pandemi *Covid-19* Prespektif Maqosid Syariah, *Jimsya*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 56.

Islam dikenal dengan sebutan *al-Qadha 'ala al-Ghaib*.²⁵ Imam al-Nawawi menerima bahwa putusan tidak bergantung pada kehadiran pihak yang berperkara. Masing-masing pihak, pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melindungi kebebasan individu mereka pada tahap sidang. Cara pandang Imam Al-Nawawi sesuai dengan putusan *verstek* sesuai aturan acara yang berlaku umum di Indonesia, diantaranya sebagian besar masyarakat Indonesia, pertama-tama menganut cara berpikir Imam Syafi'i, begitu pula dengan Imam al-Nawawi yang juga menganut dengan cara berpikir Imam Syafi'i dalam penetapan putusan *verstek* ini. Kedua, dilihat dari tujuan yang melatar belakangi pemilihan *verstek*, dimana alasan dibuatnya *verstek* dalam hukum perdata Islam di Indonesia adalah untuk menghimbau agar majelis menyetujui pedoman prosedur, sehingga cara dalam menganalisis penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau diskresi.²⁶

Sesuai dengan *masalah mursalah*, pandangan Imam al-Nawawi di atas tidaklah sulit untuk diterapkan dalam keadaan saat ini. Pandangan Imam al-Nawawi ini adalah dirasa paling efektif dalam menyelesaikan perdebatan di masa sekarang ini, dimana perkara persengketaan akan semakin banyak dan beragam. Cara pandang Imam Al-Nawawi sangat relevan untuk digunakan pada masa yang sedang berjalan ini, mengingat di Indonesia permasalahannya begitu banyak dan tidak dapat diharapkan untuk menunda kasus-kasus yang menumpuk dengan bergantung pada kehadiran tergugat. Dengan demikian, pilihan *verstek* dapat diterapkan di Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus yang lazim terjadi. Pertentangan tuntutan pihak yang dirugikan terhadap pihak yang berperkara dalam pilihan di atas, selain karena tergugat meninggalkan pihak yang

²⁵Rezki Amaliah, dkk., Penerapan Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas Li Majene, *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 1.345.

²⁶Jamhuri dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak), *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 97.

dirugikan dan keberadaannya belum diketahui secara umum (*ghoib*) hingga saat ini dan penggugat tidak lagi mempunyai nafkah lagi mengenai nafkah batin ataupun lahir.²⁷

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pihak yang berperkara yang telah dipanggil secara resmi dan layak hadir pada sidang pertama namun tidak hadir, mengabulkan tuntutan pihak yang dirugikan dengan *verstek*, dan memberikan satu *talaq ba'in shughra* kepada pihak yang dirugikan terhadap pihak penggugat.²⁸ Permasalahan tidak hadirnya di dalam persidangan berdasarkan dari hukum Islam sehubungan dengan putusan hakim yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara perceraian secara sah di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 dengan mengambil dasar ahli fiqih dalam Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berupa:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya*"

Dalil tersebut menunukan bahwa sebagai alasan hakim dalam menentukan pilihan *verstek* berdasarkan hukum Islam, maka dapat dilihat bahwa putusan *verstek* dapat diterima.²⁹ Karena pihak yang berperkara telah dikumpulkan dengan baik namun tidak dihiraukan. Selain itu, alasan diputusnya Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 dalam memilih perkara *verstek* juga

²⁷Rifki Rufaida, Akibat Hukum Adanya Perceraian, *Iqtisodina*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 75.

²⁸I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, dkk., Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek* Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 5.

²⁹Muhammad Mufti, dkk., Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018, *FSH*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 118.

menggunakan dasar yang sah terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Pilihan yang diambil hakim dalam menyelesaikan perkara perpisahan secara ayat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Agregasi Hukum Islam yang menggarisbawahi bahwa di antara pasangan suami istri terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak henti-hentinya dan terjadilah pertengkaran dan perdebatan. yang mengakibatkan kerinduan untuk meninggalkan tergugat dapat dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Himpunan Syariat Islam, Pengadilan dapat memaksakan talaq ba'in kepada pihak yang dirugikan dari pihak penggugat.³⁰ Alasan lain sebagai pendukung adalah pasangan tersebut pergi dalam jangka waktu yang lama, tepatnya 4 bulan, praktis tanpa komitmen apa pun dan tidak pernah melanjutkan hidup berdampingan, sehingga dikenakan Pasal 19 huruf (b) PP.No.9 /1975 jo: "Satu pihak meninggalkan pihak lain yang satu lagi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa persetujuan pihak lain dan dengan tidak ada penjelasan yang berarti atau karena berbagai sebab di luar kesanggupannya.

Proses perceraian dipandang sebagai langkah elektif terakhir bagi pasangan yang menghadapi perjuangan dan konflik di dalam keluarga. Putusan verstek pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 jika dilihat dari hukum Islam berupa Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam surat at-Talaq ayat 1 adalah sebagai berikut:

³⁰Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *El-Usrah*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 13.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
 مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat 1 dalam surat at-Talaq merupakan salah satu acuan dalam peraturan dan sahnya perceraian dalam Islam. Mengenai perceraian, Ibnu Qudamah merujuk pada kesanggupan seorang wanita untuk berpisah dari suaminya ketika dia tidak dapat memenuhi ketentuan dan hukum-hukum Allah.³¹ Menurut pandangan fiqih, yang terjadi sebelum perpisahan umumnya karena adanya pertengkaran terus-menerus di antara pasangan atau disebut dengan *shiqaq*. Untuk situasi ini, majelis hakim dapat merujuk dari pendapat jumhur uilama dalam Q.S Baqarah ayat 229 terhadap tidak adanya kewajiban pihak yang berperkara dalam menangani kebutuhan keuangan, sehingga menimbulkan perpecahan dan perselisihan.³²

³¹Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, Talak Perspektif Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab, *Jurnal Mabahits*, Vol. 01, No. 02, 2020, hlm. 32.

³²Islamiyah, Mufassar dan Mujmal dalam Tafsir Al-Munir, *Al-Thiqah*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 15.

Selain itu, putusan hakim dalam menyelesaikan perkara perpisahan secara versetk di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 dengan dasar hukum sah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Pada ayat tersebut yang terdapat Surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa pernikahan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *sakinah* bagi pasangan suami istri yang memeluk agama Islam, namun dalam kehidupan rumah tangga juga tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan ikatan suami istri. Terlepas dari apakah masalah tersebut sulit untuk satukan kemabali atau keduanya sepakat untuk

memutuskan ikatan pernikahan mereka melalui perceraian yang diselesaikan di pengadilan.³³

Pilihan yang diberikan oleh hakim di luar kehadiran para terdakwa atau disebut verstek di Pengadilan Agama dikenal dengan istilah al-Qadha 'ala al-Ghaib, demikian pula dengan pilihan verstek di Pengadilan Negeri Jepara. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih suatu perkara tanpa kehadiran tergugat mudda'a a'laih (pihak yang berselisih).³⁴ Dalam menentukan pilihan atas kegagalan salah satu majelis perkara, terdapat dua macam pendapat, yaitu pendapat ulama adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan keputusan secara sepihak tanpa hadirnya yang berperkara tidak diperbolehkan. Karena terlepas dari sah atau tidaknya itu adalah sebuah kewajiban yang harus di hadiri oleh pihak yang berperkara. Rasulullah Saw menyatakan dalam sabdanya yang menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam sidang adalah sebuah kewajiban, karena jika tidak hadir, pernyataan tidak dapat didengar dengan demikian tidak dapat diberikan putusan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dan demikian pula Imam al-Sarakhsi.
- b. Seorang Qodi (hakim) diperbolehkan memberikan putusan tanpa salah satu dari sidang perkara tersebut sepanjang tidak melampaui apa yang menjadi haknya dan mengingat keseluruhan norma yang dianut dalam pilihan Rasulullah Saw sehingga Hindun diperbolehkan mengambil harta komplotannya. , Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Melalui hadis ini disadari bahwa pemilihan Rasulullah SAW kepada Hindun dilakukan tanpa kehadiran Abi Sufyan mengingat

³³Abdullah Affandi, Konsepsi Al-Qur'an Tentang Talak, *Jurnal Samawat*. Vol. 04, No.02, 2020, hlm. 2.

³⁴Ardi Akbar Tanjung, dkk., Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 8, No. I, 2021, hlm. 32.

saat itu beliau berada jauh di luar negeri, sehingga dijadikan motivasi untuk mengambil perkara tanpa kehadiran jaksa. atau sebaliknya disebut vertek.³⁵

Pada pokoknya pihak yang dirugikan dan pihak penuntut umum serta saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut harus hadir pada sidang pendahuluan, namun kadang-kadang karena beberapa hal, tergugat tidak hadir pada sidang pendahuluan. Hal ini akan menimbulkan hambatan yang mengganggu jalannya siklus pendahuluan. Dengan demikian hakim diperbolehkan memberikan suara tanpa kehadiran jaksa (verstek) tidak seluruhnya ditetapkan untuk menjamin perkara cepat selesai, namun dengan syarat perkara itu harus jelas dan benar-benar terjadi serta mempunyai bukti. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan celaka pada salah satu pihak dan hal ini bertentangan dengan syariah.

Menurut Imam al-Nawawi, pilihan hakim dalam menyelesaikan perkara pemisahan secara in verstek di Pengadilan Negeri Jepara menyatakan bahwa apabila pihak yang berkepentingan dengan perkara itu tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pejabat yang ditunjuk dapat memilih badan tersebut. bukti yang memberatkan responden yang hilang. Dalam bahasa saah pilihan ini dikenal dengan sebutan keputusan pilihan, dan dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan Al Qodho 'ala al-ghoib. Imam al-Nawawi menjawab bahwa pilihannya tidak bergantung pada kehadiran responden. Masing-masing pihak, pihak yang dirugikan dan tergugat, diberikan kesempatan untuk mengamankan kesempatan tunggalnya pada tahap penyisihan utama. Imam al-Nawawi tidak menonjolkan pilihannya pada kekurangan jaksa.

³⁵Ulfi Muflikhah, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/PDT.G/2017/PA.PWT Dan PUTUSAN NOMOR 426/PDT.G/2020PA.PKL), *Al-Hukkam*, Vol. 2, No. 1, 2022, Hlm. 99.

Oleh karena itu, putusan *verstek* menurut hukum Islam juga sesuai dengan putusan *verstek* menurut hukum Positif di Indonesia. Dalam prosedurnya, ada kalanya tergugat dan pihak yang dirugikan hadir pada sidang sehingga dapat dilanjutkan, namun ada kalanya pihak yang berperkara berhalangan dan tidak dapat melanjutkan sidang. Apabila pihak yang berperkara tidak hadir padahal telah dipanggil sebagaimana mestinya, maka ia diakhiri dengan *verstek*. Ketidakhadiran tergugat untuk memenuhi permohonan tanpa penjelasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126, hakim yang ditunjuk dapat memberlakukan putusan secara *verstek*. Ada beberapa alasan mengapa pandangan Imam Al-Nawawi sesuai dengan putusan *verstek* sesuai aturan acara yang umum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut paham Imam Syafi'i, seperti halnya Imam al-Nawawi yang juga menganut paham Imam Syafi'i, mengingat kepastian hukum atas putusan *verstek* tersebut.
- b. Berdasarkan adanya yang melatarbelakangi pemilihan *verstek* tersebut, maka adanya alasan supaya yang berperkara dapat mengikuti proses persidangan tersebut sehingga dapat menghindari gejolak atau diskresi mengenai hasil persidangan.
- c. Dalam Peraturan Islam di Indonesia, kehadiran tergugat bukan suatu yang diwajibkan atau diperlukan, karena kedua pelaku diberikan kesempatan untuk membela perkaranya di tahap awal. Penilaian dan tujuan perkara sama sekali tidak bergantung pada kehadiran pihak yang berperkara di sidang pertama kali. Dengan asumsi undang-undang menetapkan bahwa agar siklus pemeriksaan kasus menjadi penting, pertemuan harus tersedia, pengaturan seperti ini jelas dapat membuat pihak yang berperkara terlibat secara tidak jujur sehingga menggagalkan tujuan kasus tersebut. Setiap kali dibawa ke pengadilan, pihak yang berperkara tidak menyetujuinya dengan

tujuan menghambat penilaian dan tujuan perkara. Sementara itu, Imam Al Nawawi menilai kehadiran pihak yang berperkara bukanlah suatu keharusan dan sunnah, karena masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengawal perkaranya masing-masing.

Sudut pandang Imam al-Nawawi di atas, bila dilihat menurut sudut pandang masalah murlah, lebih jelas diterapkan pada keadaan yang sedang berlangsung. Sudut pandang Imam An-Nawawi ini sangat relevan untuk kita manfaatkan saat ini, mengingat di Indonesia persoalannya begitu banyak dan rasanya kurang oke jika kita menunda perkara-perkara yang menumpuk dengan alasan bergantung pada persoalan yang ada. kehadiran para pihak yang berselisih.³⁶ Dengan demikian, putusan verstek dapat diterapkan di Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus yang lazim terjadi.

Berdasarkan adanya tinjauan hukum Islam terkait putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022, menunjukkan bahwa putusan verstek dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan adat istiadat fiqh dan peraturan lain yang berlaku. Tetap berpijak pada standar-standar syariah Islam, yang kemudian dikembangkan melalui standar-standar yang sah untuk menjaga jiwa keadilan yang diharapkan untuk mengakui kualitas-kualitas yang bermanfaat dalam setiap situasi.

3. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian yang Terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

Jumlah perceraian secara keseluruhan yang diputus oleh Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 sejumlah 1. 497 perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat lebih mendominasi dari pada perkara cerai talak. Pengadilan Agama Jepara tahun 2022 menunjukan bahwa faktor utama penyebab perceraian dikarenakan masalah ekonomi, Faktor perselisihan dan pertengkaran

³⁶Asni, Implementasi Pembayaran Nafkah *Iddah* pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), *Qadāunā*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 354.

dan juga kurangnya rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa ada beberapa problem mendasar yang menjadi penyebab perceraian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Faktor kurangnya tanggung jawab

Tanggung jawab dalam pernikahan sangat penting tetapi sering diabaikan. Tanggung jawab juga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hubungan suami istri. Kurangnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri menjadi salah satu masalah umum dalam kasus perceraian. Hal ini merugikan istri dan anak, karena suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga ini identiknya terjadi karena suami malas bekerja atau pengangguran, kesulitan finansial timbul dan menyebabkan konflik yang berkelanjutan hingga perceraian. Karena, pada dasarnya sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai ajaran Islam. Seorang suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup pasangannya. Dengan mengetahui dan memenuhi kewajiban tersebut, angka perceraian dalam pernikahan dapat diminimalkan.

b. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan sering terjadi akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri. Jika pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah dan saling memahami, pertengkaran yang terus menerus dapat mengganggu stabilitas rumah tangga dan menyebabkan perceraian.

Menurut H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, perselisihan dan pertengkaran seringkali menjadi alasan gugatan perceraian dalam persidangan, terutama pada pasangan dengan usia pernikahan yang masih baru. Perselisihan ini sebenarnya bukan penyebab utama perceraian, melainkan akibat dari berbagai masalah dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, kurangnya nafkah, masalah tempat tinggal, perselingkuhan, cemburu, dan ketidakmauan untuk mengalah. Meskipun perselisihan tersebut merupakan efek dari masalah lain seperti ekonomi dan perselingkuhan, dalam pengabulan gugatan cerai, hakim biasanya menggunakan perselisihan sebagai alasan utama, bukan alasan lainnya. Ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyebutkan alasan pokok gugatan cerai.

H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara juga mengatakan bahwa jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, disarankan untuk saling mengutarakan keinginan dengan kepala dingin tanpa emosi dan berusaha saling memahami serta mengalah satu sama lain. Jika masih belum berhasil, mencari penengah atau pendamai dapat menjadi solusi. Namun, jika tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki rumah tangga, suami dan istri dapat memutuskan untuk bercerai.

c. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hubungan suami istri. Jika kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, masalah-masalah akan timbul dan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara pasangan. Pertengkaran gara-gara ekonomi ini tidak menghususkan untuk pasangan muda dengan alasan belum terampil dalam mengelola keuangan.

Akan tetapi juga terhadap keluarga yang sudah lamapun bisa.

H. Supriyadi, S. Ag. M. H. ES., selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa masalah ekonomi dapat menghancurkan keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Pola pengaturan keuangan yang buruk, ketidakcukupan nafkah, dan peran ganda istri dalam bekerja dapat menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama dalam perceraian. Hal ini terlihat dari putusan-putusan Pengadilan Agama Jepara yang mencantumkan masalah ekonomi sebagai alasan perceraian. Dalam menghadapi masalah ekonomi, penting untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur antara suami dan istri. Mereka harus saling memahami dan membuat rencana keuangan yang efektif. Jika masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama, konflik yang lebih besar dapat terjadi dan berdampak negatif pada hubungan mereka.

Penting untuk mengatasi masalah ekonomi dengan bijak dan mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kesuksesan dalam pernikahan tergantung pada pribadi masing-masing dan bagaimana mereka menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama.³⁷ Kekurangan rasa syukur, sering marah, dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat mempersempit rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah adalah urusan-Nya, dan bisa saja diberikan secara langsung atau setelah melewati ujian. Keberhasilan dalam mencari rezeki juga tergantung pada ketaqwaan kepada Allah dan menjalankan usaha dengan cara yang halal.

³⁷Ismiati, Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak, *Jurnal At-Taujih*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3.

Tabel. 4.3.
Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Jepara
Tahun 2022

No	Faktor Perceraian
1	Faktor kurangnya tanggung jawab
2	Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus
3	Faktor ekonomi

Berdasarkan dengan adanya faktor-faktor terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 dapat diketahui bahwa perceraian ini dipicu karena adanya faktor kurangnya tanggung jawab, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga faktor ekonomi yang terdapat di dalam lingkungan keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara baik-baik.